

Ide Nalar Publik John Rawls dan Daya Tahan Demokrasi

Sunaryo

ABSTRAK: Dalam artikel ini penulis menjelaskan ide nalar publik (*public reason*) yang diajukan John Rawls (1921-2002) dan bagaimana ide ini dianggap penting dalam masyarakat demokratis. Bagi Rawls, daya tahan demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana kelompok-kelompok dalam masyarakat mempraktikkan nalar publik dalam relasinya dengan yang lain. Yang dimaksud dengan nalar publik adalah model relasi politik antar-warga, dan relasi antara warga dan negara, di mana di dalamnya semua pihak mengakui prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty*) bagi semua. Rawls mencoba menjawab pertanyaan bagaimana mengelola keragaman yang ada dalam masyarakat secara *fair*. Hanya dengan pengelolaan yang *fair*, keragaman tidak menjadi perseteruan dan konflik sosial. Dalam artikel ini penulis juga menunjukkan beberapa catatan atas proposal Rawls dalam mengelola keragaman. Namun secara umum, kita sebenarnya sepakat tentang signifikansi nalar publik dalam relasi masyarakat yang beragam demi kesatuan sosial (*social unity*) dan demi keberlangsungan demokrasi.

KATA KUNCI: nalar publik, konsepsi politik, kemajemukan, kewarasan sosial

ABSTRACT: *In this article, I will explore Rawls' idea of public reason and how this idea is being important for a democratic society. To Rawls (1921-2002), the enduring strength of democracy much more depends on how far the comprehensive doctrines apply public reason in their relationship with one another. The idea of public reason concerns how the political relation is to be understood. On the principle of public reason, each citizen must recognize equal liberty for all. By this principle, Rawls tries to answer the question of how to organize the plural society fairly. Only by the recognition to the principle of equal liberty for all we can organize the plural society without social and political conflict. In this article, I also show some criticisms to Rawls' proposal in organizing plurality. But generally, we agree on the significance of public reason in plural society for social unity and enduring strength of democracy.*

KEY WORDS: *public reason, political conception, plurality, reasonableness*

1 PENDAHULUAN

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hadirnya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memiliki kewarasan sosial (*reasonableness*) atau nalar publik (*public reason*) sangatlah penting. Kemampuan mereka untuk bersikap waras secara sosial akan menentukan daya tahan demokrasi yang kita kembangkan. Dengan kewarasan sosial dimaksudkan sebagai kemampuan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mengakui kebebasan dan kesetaraan bagi semua. Salah satu pemikir yang memiliki perhatian besar pada tema ini adalah John Rawls (1921-2002). Ia menulis gagasan ini terutama pada *Political Liberalism* (1996 [1993]), “The Idea of Public Reason Revisited” (1999 [2000]), *A Theory of Justice* (1999 [1971]) dan *Justice as Fairness: A Restatement* (2001). Gagasan mengenai nalar publik membantu kita merumuskan konsep demokrasi konstitusional yang tertata baik (*well-ordered constitutional democracy*). Konsep ini kadang juga ia sebut sebagai demokrasi deliberatif.

Untuk menjelaskan konsep ini, pertama-tama penulis akan menunjukkan konteks yang selalu menjadi latar dari masyarakat politik, yakni kemajemukan. Pada dasarnya, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak majemuk. Sebuah masyarakat selalu terdiri dari kelompok-kelompok yang beragam. Di antara kelompok yang beragam itu, bukan tidak mungkin, mereka saling tidak cocok dan bahkan memiliki potensi konflik. Dari sini kita masuk pada uraian mengenai nalar publik (*public reason*). Rawls sangat menekankan pentingnya ide nalar publik dalam masyarakat yang majemuk. Baginya, ide inilah yang memungkinkan kita tetap bertahan sebagai sebuah masyarakat demokratis yang berkeadilan. Dalam uraian ini, penulis perlu singgung prinsip dari nilai-nilai politik (*political values*) sebagaimana yang ada dalam konsepsi politik mengenai keadilan (*the political conception of justice*). Terakhir, penulis juga akan memberikan catatan dari beberapa pemikir dan filsuf atas pandangan Rawls ini.

2. LATAR KEMAJEMUKAN

Sebelum masuk pada gagasan mengenai nalar publik, kita perlu menerima satu fakta yang tidak bisa disangkal dalam masyarakat politik di manapun, yakni keragaman atau kemajemukan. Tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak beragam. Menurut kodratnya setiap masyarakat selalu terdiri dari kelompok dan individu yang beragam. Di dalam kemajemukan itu, satu kelompok dengan kelompok lain bisa saling tidak cocok karena perbedaan-perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Dalam *Political Liberalism*, karya yang secara khusus merumuskan syarat-syarat kemungkinan terwujudnya masyarakat majemuk yang berkeadilan, Rawls memulai dengan sebuah pertanyaan dasar.¹ Katanya, seberapa mungkin kita dapat membangun masyarakat yang adil dan stabil dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan sementara warga yang hidup di dalamnya memiliki perbedaan agama, budaya dan pandangan moral.²

Ada dua hal yang ditekankan dalam pertanyaan itu, yakni tentang fakta keragaman dan tentang model tata kelola ideal yang bisa menata keragaman secara adil. Tentang yang pertama Rawls menunjukkan fakta dan realitas masyarakat yang beragam di mana di antara mereka bisa saling tidak kompatibel dan bahkan saling konflik. Tentang yang kedua, Rawls menawarkan pengelolaan masyarakat majemuk secara adil melalui satu konsepsi yang ia sebut 'konsepsi politik mengenai keadilan' (*political conception of justice*). Ia tidak melihat rumusan lain yang bisa menawarkan model pengelolaan keragaman secara berkeadilan selain konsepsi ini. Konsepsi ini, bagi Rawls tidak hanya menyelesaikan persoalan keragaman secara temporer atau sementara. Menurutnya, ia bisa memungkinkan terwujudnya masyarakat majemuk berkeadilan secara langgeng (*over time*).

Dalam menjawab persoalan yang diajukan, Rawls memulainya dengan pengandaian yang sangat penting yakni perlunya kehadiran pluralisme yang waras (*reasonable pluralism*). Dalam pluralisme yang waras, semua orang saling mengakui dan menerima bahwa mereka memiliki kebebasan yang setara (*equal liberty*). Dengan saling pengakuan ini pada

gilirannya akan memungkinkan mereka ikut merasakan hal yang tidak diinginkan oleh kelompok lain sehingga ia tidak akan melakukan atau mengajukan hal yang tidak diinginkan itu. Pengandaian ini merupakan sesuatu yang penting tetapi sekaligus juga sulit. Disebut sangat penting karena tanpanya, konsepsi politik mengenai keadilan tidak bisa lahir. Ia juga merupakan sesuatu yang sangat sulit, karena tidak semua kelompok yang beragam memiliki kapasitas ini. Meskipun demikian, bagi Rawls, hanya dari pluralisme macam inilah akan lahir konsepsi politik mengenai keadilan (*political conception of justice*) bagi rezim demokrasi konstitusional. Gerald Gaus memberikan penegasan bahwa adanya tatanan politik yang bebas bukan hanya sebagai sesuatu yang mendasar tetapi juga sesuatu yang mungkin (Gaus, 2011: 2).

Melalui pluralisme yang waras, ide mengenai liberalisme politik (*political liberalism*)³ menjadi mungkin. Dalam pandangan Rawls, ide liberalisme politik tidak hendak menghapus pandangan-pandangan moral yang dianut oleh para warga. Ia juga tidak hendak memberikan fondasi kebenaran yang lain sebagai alternatif dari keyakinan yang dianut warga.⁴ Apa yang diajukan oleh Rawls dalam liberalisme politik adalah sebuah konsepsi ‘*the Political*’ yang tidak berbicara mengenai kebenaran menyeluruh (*whole truth*). Konsepsi ini adalah sebuah kesepakatan bersama yang dianggap paling *fair* bagi semua pihak. Ia bukanlah sebuah ‘Kebenaran’ yang menggantikan kebenaran yang dianut oleh para warga. Karenanya ia menyebut proposalnya itu sebagai ‘*political, not metaphysical*’.

Dengan penegasan ini, liberalisme politik adalah sebuah upaya untuk melahirkan kesepakatan politik yang mengandung nilai *fairness*, bukan konsep metafisik yang mengklaim kebenaran menyeluruh dan komprehensif. Dalam kerangka ini, warga negara tetap memiliki ruang untuk meyakini doktrin komprehensif yang mereka anut (Rawls, 1996:xix). Dengan kata lain, para warga yang dituntut untuk bersikap waras (*reasonable*) tetap bisa menjadi umat beriman bagi agamanya masing-masing. Penegasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa gagasan

mengenai liberalisme politik tidak bermaksud untuk menjadi semacam ‘doktrin komprehensif’ baru menggantikan doktrin yang sudah dianut oleh warga selama ini. Tuntutan yang diminta oleh liberalisme politik adalah adanya sikap waras dari para penganut doktrin komprehensif yang hidup dalam sebuah masyarakat majemuk.

Tujuan dari model tatanan ini adalah untuk menemukan kondisi-kondisi yang memungkinkan lahirnya justifikasi publik yang waras dalam sebuah masyarakat yang majemuk. Sikap waras, menurut Rawls, mengandaikan bahwa meskipun memiliki pandangan berbeda, mereka tetap mampu mengajukan usul yang bisa diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang *fair* (Rawls, 2000:136). Secara sederhana inilah yang ia pahami sebagai prinsip kewarasan sosial (*reasonableness*), yakni kemampuan mengajukan prinsip atau tatanan yang bisa saling diterima secara resiprokal (timbang balik). Ia memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip timbal balik ini. Menurutnya (Rawls, 2000:137):

“Kriteria timbal balik mensyaratkan bahwa ketika usul tersebut diajukan sebagai syarat kerja sama yang *fair* dan paling masuk akal, mereka yang mengusulkannya harus berpikiran bahwa syarat itu juga masuk akal bagi orang lain sehingga mereka bisa menerimanya. Status mereka saat menerima kesepakatan itu adalah sebagai warga negara yang bebas dan setara, tidak didominasi atau dimanipulasi, atau di bawah tekanan akibat posisi politik atau sosial yang inferior.”

Dalam kerangka liberalisme politik, kemampuan bertindak secara waras terwujud dalam kemampuan membedakan antara pandangan yang disebut ‘publik’ dan pandangan ‘non-publik’ (tetapi juga bukan privat).⁵ Jika hendak dibuat lebih spesifik, liberalisme politik menuntut kita untuk bisa membedakan antara nalar publik (*public reason*) dan nalar non-publik. Orang atau kelompok yang bersikap dengan nalar publik adalah orang yang mampu bersikap imparsial di antara doktrin komprehensif yang

waras (Rawls, 1996:xix). Dengan dasar pemahaman ini kita kemudian masuk pada konsep nalar publik.

3. NALAR PUBLIK

Dalam pandangan Rawls, sebuah masyarakat demokratis yang konstitusional dan tertata baik (*well-ordered*) mengandaikan adanya tradisi nalar publik (*public reason*) yang berfungsi dengan baik (Rawls, 2000:131). Yang dimaksud dengan nalar publik sebenarnya lebih terkait dengan pemahaman mengenai posisi dasar setiap orang sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kondisi setiap orang yang berbeda satu sama lain akan ditempatkan seperti apa? Ditempatkan dalam posisi kelas yang bertingkat-tingkat (stratifikasi) atau dalam posisi setara (*equal*)? Pemahaman dasar ini tentu saja sangat penting karena akan menentukan makna *fairness* dari hubungan politik (*political relation*) setiap orang. Pemahaman ini juga penting karena akan berdampak pada putusan yang dihasilkan dari sebuah relasi politik tertentu dalam masyarakat.

Jika kita bertanya apa yang dimaksud dengan ide nalar publik, Rawls akan menjelaskan bahwa ide nalar publik merinci nilai-nilai moral dan politik dasar hingga level yang paling dalam. Rincian nilai-nilai ini bertujuan untuk menata hubungan antara pemerintahan demokratis konstitusional dan warganya, serta hubungan antara warga negara dan warga negara yang lain. Singkatnya, bagi Rawls, ide nalar publik memberikan perhatian pada bagaimana cara kita memahami hubungan politik (*political relation*). Hubungan atau relasi politik yang sesuai dengan nalar publik menegaskan prinsip kesetaraan antar-semua warga negara tanpa kecuali dan penerimaan relasi timbal-balik antar-mereka. Mereka yang menolak prinsip kesetaraan dan kriteria timbal balik sama saja dengan menyangkal ide dasar nalar publik (Rawls, 2000:132). Pendayagunaan nilai-nilai yang terkandung dalam nalar publik ini akan sangat berpengaruh pada kemampuan sebuah masyarakat untuk menghasilkan tata kelola politik yang adil. Menurut Rawls (Rawls, 2000:140):

“Seorang warga dapat dikatakan terlibat dalam nalar publik jika dia melakukan deliberasi yang dipandu oleh konsepsi politik yang paling masuk akal mengenai keadilan. Yang dimaksud dengan konsepsi politik mengenai keadilan yang masuk akal adalah konsepsi yang mengekspresikan nilai-nilai politik yang sedemikian rupa sehingga warga negara yang lain, sejauh mereka juga warga negara yang bebas dan setara, akan mendukung konsepsi tersebut secara masuk akal.”

Dalam pandangan Rawls, signifikansi nalar publik ada dalam lima aspek penting berikut. Pertama, ia sangat penting ketika kita mendiskusikan hal-hal mendasar dalam politik. Terhadap hal-hal mendasar ini, nalar publik harus dipastikan berfungsi efektif. Jika tidak, kehidupan bersama yang *fair* atau masyarakat yang tertata tidak akan terwujud. Kedua, nalar publik juga terkait dengan siapa saja yang wajib mengaplikasikan nalar publik. Menurut Rawls, orang yang wajib menggunakan atau menerapkan nalar publik adalah para pejabat pemerintah dan calon pejabat publik. Ketiga, tentang isi nalar publik sebagaimana sudah dirumuskan dalam konsepsi politik yang masuk akal (*reasonable*) mengenai keadilan. Isi nalar publik ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam memandu struktur dasar masyarakat yang berkeadilan. Keempat ide nalar publik terkait dengan penerapan konsepsi-konsepsi keadilan ini dalam diskusi mengenai hukum yang mengikat agar dapat diundangkan dalam bentuk undang-undang. Dan kelima, ia juga penting ketika warga negara melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah prinsip-prinsip yang diturunkan dari konsepsi keadilan sudah memenuhi kriteria timbal balik (Rawls, 2000:133).

Bila melihat aspek kedua dalam rumusan di atas, ide nalar publik sejatinya tidak harus diaplikasikan oleh semua orang. Persisnya ia hanya berlaku wajib bagi pihak-pihak yang berada dalam tiga forum publik politik utama. Pertama, para hakim di pengadilan ketika mereka mempertimbangkan keputusan, dan lebih khusus lagi di tingkat pengadilan tertinggi. Kedua, para pejabat pemerintah, terutama para pimpinan

eksekutif di pemerintahan dan legislator di parlemen. Dan terakhir para kandidat pejabat publik dan manajer kampanye mereka, khususnya ketika mereka menyampaikan orasi publik, *platform* partai dan pernyataan politik. Dari tiga forum diskursus di atas, menurut Rawls forum pertama, yakni forum para hakim adalah yang paling utama (Rawls, 2000:133-134). Hal ini barangkali dilatari oleh pertimbangan bahwa peran yudisial sangat diharapkan menjadi simbol dari keadilan. Di tempat ini, pertimbangan para hakim harus betul-betul didasarkan pada nilai-nilai nalar publik.

Lantas bagaimana dengan warga biasa, yang bukan hakim, bukan pejabat publik dan juga bukan orang yang sedang mencalonkan diri menjadi pejabat publik? Dalam penilaian Rawls, sangatlah diharapkan para warga biasa mampu menganggap diri mereka sebagai “orang publik” yang bisa menerapkan nilai-nilai nalar publik. Secara sederhana, mereka bisa disebut sudah menerapkan nalar publik jika pertimbangan yang mereka lakukan secara imajinatif memenuhi kriteria timbal balik (*resiprokal*). Dengan kapasitas ini, mereka bisa mengetahui hal yang paling masuk akal atau paling waras untuk disepakati sebagai undang-undang dasar bersama. Ketika sikap semacam ini sudah menjadi watak kehidupan publik, maka demokrasi akan menjadi kuat dan memiliki daya tahan. Melalui keutamaan ini, para warga negara telah memenuhi tugas kesantunan politiknya (*duty of civility*) dan merealisasikan ide nalar publik. Menurutnya, untuk warga umum, pelaksanaan tugas ini disebut sebagai tugas moral (*moral duty*), bukan tugas hukum (*legal duty*). Ia tidak disebut sebagai tugas hukum, karena jika diklasifikasi sebagai tugas hukum, menurut Rawls, hal itu tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berbicara (Rawls, 2000:135-136).

Secara legal, menurut Rawls penerapan nalar publik juga tidak wajib bagi forum yang disebut sebagai budaya latar (*background culture*). Budaya latar atau doktrin komprehensif adalah forum yang berbeda dari tiga forum politik di atas. Budaya latar adalah budaya masyarakat sipil. Namun, meski mereka berbeda dari tiga forum publik politik, komunitas masyarakat sipil ini harus mematuhi aturan hukum yang

memberikan kepastian bagi jaminan kebebasan berpikir dan berbicara, dan hak kebebasan berserikat. “Memang, ide nalar publik tidak harus diberlakukan dalam budaya latar dengan berbagai bentuknya dan tidak juga kepada media dengan berbagai jenisnya. Tetapi kita harus ingat bahwa kelompok yang menolak ide nalar publik sebenarnya memerlukan diskusi yang lebih terbuka di dalam budaya latar tersebut.” (Rawls, 2000:134). Dengan penegasan ini, meski bukan kewajiban (*legal duty*), Rawls tetap memberikan perhatian bahwa terbentuknya kehidupan publik yang *fair* akan sangat bergantung pada bagaimana doktrin-doktrin komprehensif memandang orang lain. Keadaban dalam kehidupan publik muncul dari sikap waras yang diekspresikan oleh para warga dan kelompok masyarakat sipil. Tanpa komitmen ini, ketidakawarasan sosial bisa menjadi ancaman kehidupan bersama.

Dalam memahami ide nalar publik, Freeman menggarisbawahi kesalahanpahaman sebagian pihak yang memahami itu sebagai kesepakatan bersama. Misalnya jika satu masyarakat menyepakati kitab sucinya sebagai konstitusi negara, maka kesepakatan itu tidak serta merta disebut sebagai produk nalar publik. Gagasan mengenai nalar publik terkait dengan masyarakat demokratis yang mengakui kesetaraan dan kebebasan semua warga negara tanpa melihat latar belakangnya (Freeman, 2007:383). Menurut Rawls, sebuah nalar dapat disebut publik jika memenuhi tiga hal berikut. Pertama, ia disampaikan oleh nalar para warga negara yang bebas dan setara. Kedua, hal yang dibahas adalah tentang kebaikan publik yang memberikan perhatian pada soal keadilan politik yang mendasar. Dan ketiga, watak dan isinya bersifat publik. Ia diekspresikan dalam penalaran publik dengan bingkai konsepsi keadilan politik yang masuk akal yang memenuhi kriteria timbal balik. (Rawls, 2000:133). Karenanya, tegas Rawls (Rawls, 2000:138):

“Jika ada orang masih meyakini bahwa masalah politik dasar harus diputuskan oleh nalar yang mereka anggap terbaik menurut ide ke-

benaran yang menyeluruh (*the whole truth*) – kebenaran tersebut bisa berasal dari doktrin komprehensif keagamaan atau dari doktrin komprehensif sekuler – dan tidak diputuskan oleh nalar yang diterima oleh semua warga sebagai warga negara yang bebas dan setara, maka orang tersebut tentu saja tengah menolak ide nalar publik.”

Dengan demikian, seorang warga dapat dikatakan terlibat dalam nalar publik jika dia melakukan proses deliberasi yang dipandu oleh konsepsi politik yang paling waras mengenai keadilan. Yang dimaksud dengan konsepsi politik mengenai keadilan yang paling waras adalah konsepsi yang mengekspresikan nilai-nilai politik (*political values*), yang terhadapnya, semua warga negara, sejauh mereka bebas dan setara, pasti akan mendukung konsepsi tersebut (Rawls, 2000:140). Di sini Rawls juga merasa perlu menggarisbawahi bahwa yang disebut nalar publik tidak sama dengan nalar sekuler (*secular reason*). Ia memahami nalar sekuler sebagai penalaran yang berasal dari doktrin non-religius yang sejatinya juga bersifat komprehensif (Rawls, 2000:143). Dengan kata lain, doktrin komprehensif yang selalu disinggung Rawls dalam *Political Liberalism* tidak hanya merujuk pada pandangan-pandangan keagamaan, tetapi juga pada pandangan-pandangan sekuler yang belum mengandung nilai-nilai politis.

Pandangan Rawls mengenai bagaimana seharusnya doktrin komprehensif bertindak dalam ruang publik politik tampaknya mengalami pergeseran. Dalam *Political Liberalism*, Rawls terkesan memberikan batasan yang keras tentang keterlibatan doktrin komprehensif dalam ruang publik politik. Namun dalam “*The Idea of Public Reason Revisited*”, Rawls tampaknya memberikan kemungkinan bagi doktrin komprehensif untuk terlibat dalam ruang publik. Keterlibatan ini tentu saja dengan batasan-batasan yang cukup ketat. Menurut Rawls, pada saat memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan dasar dalam politik, kita bisa saja memperkenalkan doktrin komprehensif, baik yang religius maupun yang non-religius, ke

dalam diskusi politik, sejauh kita bisa memberikan nalar publik yang benar untuk mendukung prinsip dan kebijakan tersebut (Rawls, 2000:143-144). Rawls memang dikenal sebagai filsuf-pemikir yang cukup ketat membatasi keterlibatan doktrin komprehensif dalam ruang publik politik. Namun batasan-batasan yang ia ajukan tidak berarti menolak keterlibatan doktrin komprehensif secara total. Pemisahan total antara doktrin komprehensif dan ruang publik politik tentu saja sesuatu yang hampir tidak mungkin, tetapi penyatuan juga akan membuat kehidupan publik sepenuhnya diokupasi oleh doktrin komprehensif. Karenanya ia mengajukan kemungkinan doktrin komprehensif untuk terlibat dalam diskusi di ruang publik politik sejauh sesuai dengan kriteria nilai-nilai politik.

Samuel Freeman menjelaskan lebih lanjut hubungan antara budaya latar (*background culture*) dan ruang publik politik ini. Menurutnya, dalam komunitas politik yang mendasarkan pada demokrasi konstitusional, warga negara atau pegawai-pegawai resmi dari kantor pemerintahan tentu saja memiliki budaya latar (*background culture*) sendiri-sendiri. Namun, sebagai pejabat publik mereka haruslah memiliki kelayakan nalar yang pantas disampaikan dalam forum publik politik. Salah satu kepantasannya adalah bahwa mereka tidak menggunakan argumen yang berasal dari doktrin komprehensif tertentu ke dalam ruang publik politik. Itu artinya, dalam ruang publik politik, argumen yang didasarkan pada doktrin komprehensif tertentu akan dibatasi. Bahkan untuk kasus warga biasa, Freeman mengambil contoh yang baik dari Martin Luther King ketika ia menyampaikan deklarasi hak-hak sipil dan politik yang diinspirasi oleh keyakinan agamanya. Meski pandangan itu diinspirasi dari keyakinan agamanya, ia menyampaikannya dalam bahasa dan argumen yang sesuai dengan nilai-nilai politik (Freeman, 2007:382-383). Lebih lanjut, Rawls menjelaskan isi dari nilai-nilai politik yang kerap ia singgung dalam rumusan mengenai konsepsi politik mengenai keadilan (*the political conception of justice*).

4 KONSEPSI POLITIK

Bagi Rawls, konsepsi politik mengenai keadilan pada dasarnya hanya konsekuensi logis dari kesepakatan di antara para warga negara yang setara.⁶ Mereka adalah orang-orang yang mengupayakan sebuah kesepakatan yang bisa saling diterima dan saling didukung oleh semua pihak. Untuk bisa mencapai itu, mereka berkomitmen untuk tidak mengajukan usul yang tidak waras secara sosial (*reasonable*). Komitmen ini dilakukan bukan karena “kebaikan hati” tetapi lebih dikarenakan hanya dengan itu kesepakatan yang *fair* bisa lahir. Ada tiga hal yang selalu digarisbawahi oleh Rawls dalam konsepsi politik ini. Yang pertama soal subjek dari konsepsi politik mengenai keadilan.⁷ Menurutnya, subjek dari konsepsi politik adalah institusi politik, sosial dan ekonomi atau yang kemudian disebut sebagai struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Struktur dasar ini harus bersinambung dengan sistem kerjasama sosial yang *fair* (*fair social cooperation*). Kesenambungan ini menjadi sangat penting karena tatanan politik, sosial dan ekonomi merupakan penerjemahan dari sistem kerjasama sosial yang *fair*. Tujuan utama konsepsi politik adalah untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam menata kerja sama sosial yang *fair* (Rawls, 1996:11-12).

Hal kedua yang perlu digarisbawahi, konsepsi politik ini harus lepas atau independen (*freestanding*) dari salah satu atau beberapa doktrin komprehensif yang ada dan diyakini oleh masyarakat. Konsepsi politik bukanlah derivasi dari satu atau beberapa doktrin komprehensif yang ada dalam masyarakat (Rawls, 1996:12). Menurut Rawls, dalam masyarakat demokratis, hukum yang mereka bangun tidak bersumber dari doktrin agama tertentu atau dari kaum aristokrat (Rawls, 2001:5-6). Konsepsi politik adalah produk dari para warga negara yang memiliki kebebasan setara dan meyakini bahwa legitimasi dilahirkan dari kesepakatan warga negara semacam ini. Ciri ini sangat penting ditekankan dalam konsepsi politik mengenai keadilan mengingat pembedaan tegas antara doktrin komprehensif dan konsepsi politik selalu digarisbawahi Rawls dalam

liberalisme politik. Konsepsi politik menurutnya adalah semacam titik temu di antara berbagai doktrin komprehensif yang waras dan selalu menambatkan rumusan konsepsi ini pada apa yang disebut sebagai nilai-nilai politik (*political values*). Nilai-nilai ini memiliki sifat kepublikan yang *fair* sehingga semua kelompok pasti akan mendukung konsepsi itu demi keberlangsungan mereka sendiri.

Dan yang ketiga, isi konsepsi politik itu lahir dari ide-ide fundamental yang secara implisit ada dalam budaya politik publik masyarakat demokratis yang mengakui setiap warganya sebagai sebagai warga negara yang bebas dan setara, dan mengakui konsep masyarakat sebagai sistem kerja sama sosial yang *fair* (Rawls, 1996:13-14; 2000:143). Di sini Rawls membedakan antara budaya publik (*public culture*) dan budaya latar (*background culture*). Budaya publik tentu saja bersifat politik dalam arti mengandung nilai-nilai politik (*political values*). Ia bukan derivasi dari atau bahkan merupakan isi dari doktrin komprehensif itu sendiri. Sementara budaya latar adalah seluruh jenis doktrin komprehensif yang dianut oleh setiap komunitas warga seperti agama, budaya etnis, klub dan lain-lain (Rawls, 1996:14). Perbedaan ini menjadi sangat sentral dalam liberalisme politik. Rawls sangat hati-hati dalam menjawab pertanyaan yang ia ajukan dalam *Political Liberalism* untuk memastikan bahwa jawaban atau tawaran yang diberikan betul-betul *fair* bagi semua pihak.

Namun, meski membedakan dua budaya tersebut, sebagaimana sudah ditegaskan sebelumnya Rawls tetap memberikan ruang bagi budaya latar untuk dipresentasikan dalam ruang publik. Kemungkinan bagi budaya latar untuk ditampilkan dalam ruang publik bergantung pada dua hal berikut. Pertama, menurutnya doktrin-doktrin komprehensif yang masuk akal, baik yang religius maupun non-religius, dapat dipresentasikan dalam budaya politik publik sejauh memiliki alasan politik yang tepat dan memadai. Penekanan adanya alasan politik berarti bahwa doktrin tersebut harus disajikan dalam kerangka nilai-nilai politik, bukan dalam kerangka doktrin komprehensif. Tuntutan adanya alasan politik yang tepat menun-

jukkan bahwa budaya publik politik adalah sesuatu yang berbeda dari budaya latar (*background culture*) sehingga isi budaya latar yang dipresentasikan dalam ruang publik harus dipandu oleh nilai-nilai politik. Hal kedua yang dipertimbangkan Rawls adalah bahwa kita merasa tetap ada alasan positif untuk mempresentasikan doktrin komprehensif ke dalam diskusi publik politik, namun tentu saja dengan kriteria yang sudah ditetapkan (Rawls, 2000:152). Di sini kita bisa melihat, bahwa tidak semua hal yang ada dalam doktrin komprehensif sebagai sesuatu yang non-publik. Di dalamnya terkadang ada nilai kepublikan yang dapat diangkat keluar dengan panduan nilai-nilai politik yang ada dalam ruang publik politik.

Menurut Rawls, isi (*content*) konsepsi politik mengenai keadilan adalah dua prinsip keadilan.⁸ Baginya, dua prinsip ini merupakan prinsip yang paling tepat untuk warga negara demokratis bila dibandingkan dengan prinsip-prinsip keadilan yang lain.⁹ Dalam prinsip yang pertama ia menjamin kesetaraan setiap orang dalam mengakses kebebasan dan hak dasar, tanpa kecuali. Pada prinsip yang kedua, ia menjamin kesetaraan kesempatan yang *fair* (*fair equality of opportunity*) dan menjamin pemenuhan manfaat paling besar kepada kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung (*the greatest for the least advantaged*) (Rawls, 1995:4-6). Rawls menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang ia ajukan, yakni konsepsi politik mengenai keadilan seperti apakah yang bisa mewujudkan kerja sama sosial yang *fair* (*fair social cooperation*) di antara warga yang bebas dan setara, waras dan rasional, serta bisa diterima secara langgeng (Rawls, 2001:7-8). Rawls meyakini bahwa dua prinsip keadilan yang ia tunjukkan merupakan jawaban yang paling tepat dan paling *fair* sehingga semua kelompok bisa saling menerima dan saling mendukung prinsip tersebut.¹⁰

5. CATATAN ATAS IDE NALAR PUBLIK RAWLS

Jika kita melihat gagasan yang diajukan Rawls mengenai ide nalar publik dalam ruang publik politik, kita melihat signifikansi gagasan ini dalam

masyarakat demokratis. Daya tahan demokrasi kita banyak bergantung pada seberapa jauh kemampuan kelompok-kelompok dalam masyarakat bertindak sesuai dengan kriteria nalar publik. Namun gagasan ini tentu saja bukan tanpa catatan. Beberapa pemikir besar memberikan catatan yang cukup tajam. Salah satunya adalah Charles Taylor. Ia memberikan catatan bahwa model liberalisme politik Rawls ini sebenarnya masuk dalam kategori “*difference blind*” liberalism, yakni model liberalisme yang tidak terlalu peduli terhadap keragaman itu sendiri (Taylor, 1996:448-449). Penilaian ini bisa dipahami karena pada fase awal Rawls sangat membatasi doktrin komprehensif untuk terlibat dalam ruang publik. Baginya doktrin komprehensif adalah bagian dari budaya latar (*background culture*) yang isinya tidak selalu cocok dengan nilai-nilai publik politik. Namun, dalam perkembangan, Rawls cenderung memberikan ruang bagi doktrin komprehensif sejauh mereka memenuhi kriteria nalar publik. Namun, tentu Rawls tidak bergerak terlalu jauh karena ia tetap tidak memberikan ruang bagi argumen agama untuk diajukan dalam ruang publik. Baginya, pandangan-pandangan keagamaan dimungkinkan dalam ruang publik sejauh memakai nalar publik, bukan nalar religius-teologis.

Kritik yang tajam juga datang dari Troy Dostert, penulis buku berjudul *Beyond Political Liberalism*. Buku ini merupakan kritik langsung atas karya Rawls, *Political Liberalism*. Menurutnya, model yang diajukan oleh Rawls dalam *Political Liberalism* dapat dikategorikan sebagai model politik penghindaran (*politics of evasion*). Dengan istilah ini, model liberalisme politik sebenarnya tengah menghindari diskursus doktrin komprehensif di dalam ruang publik. Ia menilai model semacam ini sebenarnya kurang tepat untuk menyikapi keragaman dalam masyarakat. Menyikapi kekurangtepatan itu, ia menawarkan apa yang disebutnya sebagai model perangkulan (*engagement*). Dengan merangkul keragaman secara langsung, alih-alih mengontrol mereka, kita justru akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam menegosiasikan ruang publik secara sukses.¹¹ Ia menyebut model ini sebagai politik perangkulan (*politics of engagement*).

Dalam pandangannya, politik perangkulan lebih memiliki kemampuan untuk menciptakan tatanan politik yang lebih baik dalam menyikapi keragaman dibanding politik penghindaran yang diajukan oleh Rawls.¹²

Dalam tatanan demokrasi deliberatif, pada dasarnya keragaman harus mendapatkan tempat untuk menyampaikan aspirasi dan nilai yang mereka anut, bahkan dalam ruang publik politik. Gagasan ini pernah ditekankan oleh Habermas, sebagaimana yang dapat kita lihat dalam bagian akhir tulisannya saat berdiskusi dengan Ratzinger. Di situ ia mengatakan bahwa:

“Netralitas kekuasaan negara terhadap berbagai pandangan hidup menjamin kebebasan etis yang sama bagi semua warga... Para warga yang tersekularisasi, sejauh mereka tampil dalam perannya sebagai warga negara, tidak boleh begitu saja menolak kemungkinan kebenaran yang terkandung di dalam pandangan-pandangan hidup yang bersifat religius, juga mereka tidak boleh mempersoalkan hak para warga yang beriman untuk memberikan kontribusinya dalam diskusi-diskusi publik dalam bahasa religius. Satu kultur politis yang liberal malah dapat mengharapkan dari para warganya bahwa mereka turut melibatkan diri dalam usaha untuk menerjemahkan kontribusi-kontribusi relevan dari bahasa religius ke dalam bahasa publik yang dapat dipahami semua orang.” ((Habermas, 2005: 51-52. Lihat juga terjemahan Kleden dan Sunarko, 2010:27-28).

Penekanan ini menegaskan pentingnya proses akomodasi gagasan dari berbagai pandangan yang ada dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pandangan-pandangan dari kaum beriman atau kelompok agama. Pandangan Habermas ini tentu saja banyak didasarkan pada teori tindakan komunikatifnya yang selalu menekankan adanya kesinambungan antara dunia kehidupan (*Lebenswelt*) dan sistem. Menurutnyanya terputusnya hubungan antara dunia kehidupan dan sistem akan mengakibatkan hilangnya makna (*loss of meaning*) pada level kebudayaan, terjadinya anomie

pada level masyarakat dan psikopatologi pada level individu (Habermas, 1987:138-141). Agama adalah salah satu bagian dari horison dunia kehidupan yang ada dalam masyarakat.

Namun tatanan demokrasi tentu saja harus mengatur bagaimana kelompok agama menyampaikan gagasan dan nilainya dalam ruang publik. Gagasan yang diinspirasi oleh pandangan keagamaan tentu saja boleh diajukan dalam kehidupan publik sejauh melewati proses rasionalisasi yang memadai. Dengan kata lain, dalam ruang publik politik, gagasan keagamaan harus kita tempatkan seperti gagasan-gagasan sekuler lainnya. Gagasan itu harus menunjukkan diri sejauh mana ia layak diterima secara bebas dan sukarela oleh para warga tanpa menyusupkan nilai teologis-metafisisnya. Pada level tertentu, prosedur semacam ini sebenarnya juga mirip dengan ruang yang sudah diajukan Rawls di atas. Hanya saja, pada Habermas praktik diskursus menjadi penentu lolos atau tidaknya sebuah gagasan diajukan ke ruang publik. Sementara pada Rawls, sensornya sudah dimulai sejak kriteria nalar publik diberlakukan pada doktrin komprehensif. Se jauh mereka menggunakan nalar publik, mereka sebenarnya akan sampai pada keputusan yang bisa diterima secara timbal balik (bdk. Hardiman, 2009:177-178).

6. KESIMPULAN

Meski ada beberapa catatan atas pandangan Rawls, ide nalar publik tetap penting dalam masyarakat majemuk, termasuk bagi masyarakat Indonesia. Keragaman agama, kepercayaan, budaya, etnisitas, bahasa dan warna kulit adalah fakta bagi kita. Keragaman ini tentu saja harus dikelola secara *fair* agar tidak menimbulkan diskriminasi berdasarkan perbedaan itu. Dalam *Islam, Law and Equality in Indonesia*, John R. Bowen memberikan penggambaran bangsa Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk dan secara praktis mereka harus betul-betul berjuang untuk tetap hidup bersama dalam keragaman (Bowen, 2003: 3-4). Hal ini tentu juga sudah disadari sejak semula oleh para pendiri bangsa ketika mereka merumus-

kan konsep pendirian bangsa ini. Pancasila sebagai produk kesepakatan di antara mereka bisa kita lihat sebagai upaya untuk menyatukan berbagai agama, keyakinan dan etnis di negeri ini. Sejauh ini harapan itu masih terwujud dalam kesatuan kita sebagai satu bangsa. Tentu saja, sebagaimana diakui oleh Rawls sendiri, dalam setiap masyarakat selalu ada kelompok-kelompok yang tidak sehat secara sosial (*unreasonable*). Merekalah sejatinya menjadi ancaman bagi kesatuan sosial (*social unity*) dalam masyarakat.

Dalam hal ini, ide nalar publik bisa menjadi standar komunikasi di antara masyarakat majemuk dalam kehidupan publik. Dengan nalar ini pertama-tama kita harus saling mengakui bahwa setiap orang, sebagai warga negara memiliki kebebasan dan kesetaraan tanpa kecuali. Dengan prinsip ini kita diharapkan mampu bersikap waras secara sosial (*reasonable*). Kita mengetahui sikap-sikap yang tidak boleh kita lakukan kepada orang lain karena kita sendiri tidak bisa menerima sikap itu diperlakukan kepada kita. Bagi Rawls, kemampuan ini merupakan esensi dari sikap waras secara sosial karena di dalamnya sudah terkandung nilai resiprokal atau timbal balik. Secara sosial-politik, dari sikap ini akan terbangun kehidupan publik yang *fair* di antara masyarakat yang beragam. Kita tidak mendasarkan relasi sosial-politik kita pada jumlah mayoritas atau minoritas, tetapi pada relasi yang *fair* sebagai warga negara yang semuanya memiliki kebebasan yang setara (*equal liberty*) tanpa kecuali. Dengan kapasitas nalar publik dalam kelompok masyarakat yang beragam, kita berharap kapasitas ini memberikan pengaruh pada daya tahan demokrasi yang kita praktikan.

CATATAN AKHIR

¹ Melalui *Political Liberalism* Rawls ingin mempertahankan konsepsi politik liberal yang sudah ia ajukan sejak publikasi *A Theory of Justice*. Lih. Gerald F. Gaus, *Contemporary Theories of Liberalism: Public Reason as a Post-Enlightenment Project* (London: Sage Publication, 2003), h. 178.

² “*how is it possible that there may exist over time a stable and just society of free and equal citizens profoundly divided by reasonable though incompatible religious, philosophical,*

and moral doctrines?” John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1996 [1993]) h. 3-4.

³ Rawls memberi judul bukunya *Political Liberalism*. Melalui buku ini ia mencoba menawarkan konsepsi politik keadilan yang memungkinkan kemajemukan bisa hidup berdampingan secara adil. Dengan demikian, jika ia menyebut liberalisme politik, ia lebih memaksudkannya sebagai konsepsi politik mengenai keadilan (*political conception of justice*).

⁴ “The problem of political liberalism is to work out a conception of political justice for a constitutional democratic regime that the plurality of reasonable doctrines—always a feature of the culture of a free democratic regime—might endorse. The intention is not to replace those comprehensive views, nor to give them a true foundation.” Rawls, *Political Liberalism*, h. xviii.

⁵ Budaya latar (*background culture*) termasuk pandangan non-publik. Ia adalah budaya masyarakat sipil dan karenanya tidak termasuk forum publik politik yang harus mengaplikasikan nalar publik. Dalam demokrasi, pandangan dari budaya latar tidak ada keharusan (yang bersifat legal) untuk dipandu oleh nalar publik, namun asosiasi-sosiasi masyarakat sipil ini harus mematuhi kerangka hukum yang memberikan kepastian jaminan kebebasan berpikir dan berbicara, dan hak kebebasan berserikat. John Rawls, “The idea of public reason” dalam John Rawls, *The Law of People* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), h. 134.

⁶ Dalam *Political Liberalism*, Rawls membedakan konsep dan konsepsi. Menurutnya konsep lebih dipahami sebagai makna sebuah term (*meaning of a term*), sementara konsepsi meliputi prinsip dan kriteria yang lebih rinci. Misalnya konsep keadilan berarti bahwa sebuah institusi tidak boleh berbuat sewenang-wenang kepada warga dengan tidak memerhatikan hak dan kewajibannya. Sementara ketika kita bicara mengenai konsepsi keadilan maka yang dibahas akan lebih spesifik terkait dengan prinsip-prinsip dan kriteria apa saja yang masuk dalam kategori tindakan sewenang-wenang misalnya. Karenanya seseorang bisa sepakat dengan konsep keadilan, namun belum tentu ketika masuk pada konsepsi keadilan. Istilah yang jauh lebih umum adalah ide (idea). Ia meliputi istilah konsep dan juga konsepsi. Rawls, *Political Liberalism*, h. 14.

⁷ Rawls juga menyebut konsepsi ini sebagai konsepsi moral dalam arti prinsip dan standar yang didasarkan pada nilai-nilai politik. Lih. Rawls, *Political Liberalism*, h. 11.

⁸ Prinsip-prinsip keadilan yang mengekspresikan nilai-nilai politik itu berbunyi seperti ini: Setiap orang memiliki klaim tak terbatalan yang sama untuk sebuah skema yang betul-betul memadai dari kebebasan dasar yang setara, di mana skema itu juga

kompatibel dengan skema kebebasan yang sama bagi semua; dan ketidaksetaraan sosial dan (ketidaksetaraan, pen.) ekonomi adalah (hanya dizinkan, pen.) untuk memenuhi dua hal: yang pertama peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua (warganegara, pen.) dalam satu kondisi kesetaraan kesempatan yang *fair*; yang kedua memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan/*difference principle*). Lih. Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001) h. 42-43. Rumusan yang lebih awal bisa dilihat dalam *A Theory of Justice*. Dalam edisi itu ada sedikit perbedaan dalam rumusan prinsip kedua di mana prinsip perbedaan (*difference principle*) disebut lebih awal baru kemudian prinsip kesetaraan kesempatan yang *fair* (*fair equality of opportunity*). Lih. Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999 [1971]), h. 52-53. Tidak ada penjelasan lebih detail mengenai perbedaan rumusan ini.

⁹ Tentu saja ada banyak tawaran mengenai prinsip keadilan dari berbagai tradisi. Tetapi bagi Rawls, isi konsepsi keadilan yang ditawarkan oleh Rawls dianggap paling paling *fair*.

¹⁰ Dalam dua prinsip keadilan ini terkandung tiga ciri berikut. Pertama, ia menspesifikkan hak, kebebasan dan kesempatan dasar (ciri yang familiar dalam rezim demokrasi konstitusional). Kedua, ia menetapkan prioritas khusus dari hak, kebebasan dan kesempatan dasar dengan fokus pada kebaikan umum (*general good*) dan nilai-nilai kesempurnaan (perfeksionis). Ketiga, ia menetapkan langkah-langkah yang membuat para warga bisa menggunakan kebebasan dan kesempatan secara efektif dengan sarana bertujuan yang memadai. Rawls, *Political Liberalism*, h. 6.

¹¹ “...my argument is that is through engaging our diversity directly, rather than seeking to control it, that we stand the best chance of negotiating public space successfully.” Troy Dostert, *Beyond Political Liberalism* (Notre Dame: University of Notre Dame, 2006), h. 3.

¹² “My claim is that we can develop a politics better able to work through the challenges of moral diversity if we suspend political liberalism’s assumption that managing moral diversity, and religion in particular, is the proper strategy.” Dostert, *Beyond Political Liberalism*, h. 9.

DAFTAR PUSTAKA

- Dostert, Troy. (2006). *Beyond Political Liberalism: Toward a Post-Secular Ethics of Public Life*, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press
- Freeman, Samuel. (2007). *Rawls*. New York: Routledge.

- Gaus, Gerald F. (2003). *Contemporary Theories of Liberalism: Public Reason as a Post-Enlightenment Project*, London: Sage Publication.
- Gaus, Gerald F. (2011). *The Order of Public Reason*, Cambridge: Cambridge University Press
- Habermas, Juergen, (1987). *The Theory of Communicative Action*, vol. II, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason, diterjemahkan oleh Thomas McCarty, Beacon Press, Boston
- Habermas, Juergen. (2005). "Pre-political Foundations of the Democratic Constitutional State?" dalam Florian Schuler (ed.), *Dialectic of Secularization on Reason and Religion*, San Francisco: Ignatius Press
- Hardiman, F. Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- John R. Bowen. (2003). *Islam, Law and Equality in Indonesia: an Anthropology of Public Reasoning*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kleden, Paul Budi dan Adrianus Sunarko. (2010). *Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan*, Penerbit Lamalera dan Penerbit Ledalero
- Rawls, John. "The Idea of Public Reason Revisited" dalam John Rawls. (2000) [1999]. *The Law of Peoples*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Rawls, John. (1996) [1993]. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Rawls, John. (1999) [1971]. *A Theory of Justice* (edisi revisi). Cambridge, MA: Harvard University Press Cambridge.
- Rawls, John. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, MA: Harvard University Press Cambridge.
- Taylor, Charles. (1999). "The Politics of Recognition," dalam Baruch A. Brody dan George Sher, *Social and Political Philosophy: Contemporary Readings*, Philadelphia: Harcourt Brace College Publisher.